

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024
2022**

Kpt KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 18 TAHUN 2022, 12 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MESUJI**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.
 - bahwa untuk meningkatkan ketepatan melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan ikhtisar sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah PP No. 08 Tahun 2006; PERPRES No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; dan PKPU No.14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.
- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 April 2022
 - Lampiran 9 HLM